

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MADRASAH IBTIDAIYAH "P.U.I."
2. Alamat : Jalan :
- Desa : C.I.K.A.S.Q.....
- Kecamatan : KUNINGAN.....
- Kab./Kota : KUNINGAN.....
- Propinsi : JAWA BARAT.....
3. Didirikan pada : 10 MARET 1941.....
4. Oleh : "P.U.I." C.I.K.A.S.Q.....

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, ...7.... Januari.....1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,
* KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
[Handwritten signature]
Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369